

## **SKRIPSI**

# **TRANSPARANSI PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR DI DESA BANGKALALOE KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO**

**Disusun dan diusulkan oleh**

**HASAN WALINONO**  
**Nomor Stambuk: 105640185013**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUAHAMMADIYAH MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam  
Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Di  
Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba  
Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Hasan Walinono

Nomor Stambuk : 105640185013

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Amir Muhiddin, M.Si



Dr. Nurvanti Mustari, S.Ip., M.Si

Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Irvan Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Nurvanti Mustari, S.IP, M.Si

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Hasan Walinono

Nomor Stambuk : 105640185013

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

**KOMISI PENGUJI**

**Nama**

**Tanda Tangan**

1. Dr. Muhlis Madani, M.Si  
Ketua Sidang

2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd.  
Sekretaris

3. Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip., M.Si  
Anggota

4. Hamrun, S.Ip., M.Si  
Anggota

**Tanggal Lulus :**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasan Walinono

Nomor Stambuk : 105640185013

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 27 Mei 2019

Yang menyatakan,



HASAN WALINONO

## DAFTAR ISI

**Halaman Judul**  
**Halaman Pengesahan**  
**Pernyaaan Keaslian Karya Ilmiah**  
**Kata pengantar**  
**Daftar isi**

### BAB I

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

### BAB II

- A. Konsep Transparansi
- B. Konsep Dana Desa
- C. Konsep Pelayanan Dasar
- D. Konsep Pembangunan Infrastruktur
- E. Kerangka Fikir
- F. Fokus Penelitian
- G. Deskripsi Fokus Penelitian

### BAB III

- A. Waktu dan Lokasi Penelitian
- B. Jenis dan Tipe Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Informasi Penelitian
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisa Data
- G. Keabsahan Data

### BAB IV

- A. Hasil dan Pembahasan
- B. Lokakarya Desa

### BAB V

- A. Kesimpulan
- B. Saran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

UU No.6 Tahun 2014 tentang desa merupakan jawaban atas persoalan desentralisasi dan demokratisasi yang sudah didengung-dengungkan sejak UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. UU Otonomi daerah dengan spirit desentralisasinya ternyata belum dapat membawa desa kearah perubahan sosial yang lebih baik yang mana desa hanya sebagai obyek pembangunan dan bukan subyek pembangunan. Desa hanya sebagai subordinat dari pemerintahan supra desa di atasnya. Sekarang telah terjadi pergeseran paradigm dari *Membangun Desa* menjadi *Desa*

*Membangun* dimana UU Desa telah menempatkan desa sebagai subyek dalam pembangunan dengan diberikan pengakuan atas hak asal-usul dan adat istiadat serta diberikan secara total kewenangan lokal berskala desa.

Walaupun dalam proses perkembangannya yang baru masuk pada tahun kedua ini membutuhkan perangkat regulasi kebijakan sebagai alat agar implementasi UU Desa dapat berjalan sesuai dengan spirit Desa Membangun. Regulasi kebijakan saja tidak cukup, butuh proses pengawalan implementasi UU Desa dari tingkat pusat sampai tingkat Desa. Partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial sangat menentukan arah pembangunan desa.

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, Akuntabel,partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disusun sesuai format yang diatur dalam Permendagri no. 113 tahun 2014. Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung

Sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur

proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotakabupaten Jeneponto adalah Bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 330.735 jiwa, kondisi tanah (topografi) pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 m, bagian tengah 100 sampai dengan 500 m dan pada bagian selatan 0 sampai dengan 150 m di atas permukaan laut. dan memiliki pelabuhan yang besar terletak di desa Bungeng.

Sebuah program pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar yang ingin dilakukan pemerintah Desa Bangkalaloe Kabupaten Jeneponto. Mengingat hal ini memakan banyak anggaran Desa sehingga menarik saya untuk melakukan penelitian terkait pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan.

Untuk itu saya selaku peneliti melakukan penelitian tentang **Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana transparansi pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Transparansi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini jika dikaitkan dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang di biayai oleh Dana Desa di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
2. Bagaimana bentuk transparansi pembangunan infrastruktur di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada, Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar di Kabupaten Jeneponto.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara pemerintah Desa memanfaatkan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar di Kabupaten Jeneponto.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Transparansi**

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Andrianto (2007) mengemukakan bahwa Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Folscher dalam Medina (2012) menyebutkan beberapa keuntungan dari adanya transparansi yaitu :

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi dalam stabilitas fiskal dan makroekonomi sehingga bila ada penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol yang akan lebih baik jika pihak-pihak tersebut memiliki informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penerimaan/pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan lebih berlaku bertanggung jawab apabila keputusan yang akan diambil dilakukan secara

terbuka/transparan untuk publik sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut.
4. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi lebih banyak.

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik e. Hak untuk diberi informasi

Prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Kristianten (2006:73), menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Agus Dwiyanto (2006:80), mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan

prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat, *“simple, straightforward and easy to apply”* (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely dan readily available*).

Sebagai kesimpulan yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pemanfaatan Dana Desa (DD). Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen public, untuk membangun akses dalam proses pengelolaan sehingga arus informasi keluar dan masuk berimbang.

## **B. Konsep Dana Desa**

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang penting. Dengan tingkat keragaman yang tinggi, membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret, Widjaja (2008).

Terbentuknya suatu desa tidak terlepas dari insting/manusia, yang secara naluriah ingin hidup bersama keluarga suami/istri dan anak,

serta sanak familinya, yang kemudian lazimnya memilih suatu tempat kediaman bersama. Tempat kediaman tersebut dapat berupa suatu wilayah dengan berpindah-pindah terutama terjadi pada kawasan tertentu hutan atau areal lahan yang masih memungkinkan keluarga tersebut berpindah-pindah. Hal ini masih dapat ditemukan pada beberapa suku asli di Sumatera seperti kubu, suku anak dalam, beberapa warga melayu asli, juga di pulau-pulau lainnya di Nusa Tenggara, Kalimantan dan Papua. (Sumardjo, 2010).

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemukiman masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan, (Nurcholis, 2011:82).

Menurut Soemantri (2011: 166) bahwa presentase penggunaan Dana Desa ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya: Penanggulangan

kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa, Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu, Peningkatan pendidikan dasar, Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti: (pemerintahan, prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan prasarana sosial), Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan data-data, buku administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya, Perberdayaan sumber daya aparatur desa, Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK, Kegiatan perlombaan desa, Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong, Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga, Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa.

Menurut Soemantri (2011: 158), rumus yang digunakan dalam Alokasi

Dana Desa sebagai berikut.

1. Azas merata adalah besarnya bagian bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
2. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan,

pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20 bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan hal tersebut pengelolaan Dana Desa di desa Gayau Sakti diselenggarakan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Menurut Sanusi (2004) dana Desa adalah dana yang harus dialokasikan pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya untuk 30% belanja aparatur dan operator dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBDes (dimana DD termasuk didalamnya), pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. (Thomas 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung

berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan. geografis<sup>21</sup>. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan.

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan, Nurcholis dalam (Putra 2013:82).

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Dana Desa (DD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

### **C. Konsep Pelayanan Dasar**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan menurut Moenir (2010 : 26) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Groonros dalam Ratminto dan Atik (2005:2) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang di sediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.

Sedangkan menurut Sampara dalam Sinambela (2011:5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Surjadi (2009) Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik

yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun kelompok. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut.

Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Sinambela (2011:5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

Di dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, terdapat tiga kelompok dalam ruang lingkup pelayanan publik meliputi:

1. Pelayanan barang publik

- a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  - b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaanya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan atas jasa publik
    - a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
    - b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.

c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaanya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. Pelayanan administratif

a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan kewajiban negara untuk melayani setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pelayanan dasar publik dilakukan secara efektif untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, meningkatkan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam dan menguatkan kepercayaan pada pemerintahan desa.

Layanan dasar publik dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah pusat hingga desa dan swasta untuk menjamin hak dan kebutuhan warga negara. Kata kuncinya ialah publik. Artinya, pelayanan dasar publik diberikan oleh badan public dan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada tiga jenis bentuk pelayanan dasar publik di desa yakni barang publik, jasa publik dan layanan administratif. Ketiganya didasarkan pada prinsip terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mengarahkan dana desa agar fokus membangun pelayanan dasar bagi masyarakat. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, penggunaan dan pemanfaatan dana desa pada dasarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Kendati demikian, pemenuhan pelayanan dasar di tingkat desa perlu menjadi prioritas. Arifin menambahkan, masyarakat perlu diajarkan untuk dapat menentukan prioritas pembangunan di desanya sendiri. Pemerintah sendiri tengah mengupayakan kerja sama dengan perguruan tinggi agar dapat membantu masyarakat desa menyusun semacam "RPJM" mereka sendiri. *(Copyright ANTARA 2017).*

#### **D. Konsep Pembangunan Infrastruktur**

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.

Pembangunan dalam buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di artikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atatu Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterkan dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu. (Sunyoto 2004:15).

Adapun arah kebijakan pembangunan di berbagai bidang antara lain

(Mustopadidjaja, 2012):

- a. Pembangunan Ekonomi. Pembangunan ekonomi diarahkan mampu untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata.
- b. Pembangunan Sumber Daya Manusia. Pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yakni mencakup, pembangunan

pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan fisik atau kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan, pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pembangunan beragama, pembinaan peranan wanita dikembangkan dengan tetap memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya.

- c. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Air, tanah dan lahan yang mempunyai nilai ekonomi dan fungsi sosial, pemanfaatan yang perlu diatur dan dikembangkan dan terkoordinasi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui berbagai penggunaan.
- d. Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan mampu untuk memacu pemerataan pembangunan serta hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran serta aktif masyarakat dan meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Pembangunan pada hakikatnya mengarah kepada dua hal yaitu peningkatan pendapatan perkapita dan terjadinya perubahan struktur ekonomi. Secara umum perubahan struktur ekonomi dapat terwujud dengan adanya perubahan peran atau kontribusi tiap-tiap sektor. Peningkatan persentase sumbangan dari suatu sektor terhadap total produk atau pendapatan daerah menunjukkan bahwa sektor tersebut

semakin berperan dalam mendorong perekonomian daerah. Sebaliknya tidak adanya perubahan peran dari masing-masing sektor terhadap total pendapatan nasional menunjukkan pembangunan yang terjadi tidak mengubah struktur ekonomi (Hudiyanto, 2013).

e. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan system lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat.

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 2005, dijelaskan bahwa penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Rahadjo(2010: 29), Pembangunan infrastruktur dimulai dari tingkat paling rendah yaitu pada pembangunan infrastruktur desa. Koentjaraningrat mendefinisikan desa itu sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat sedangkan menurut P.H Landis terdapat tiga definisi tentang desa yaitu pertama desa itu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang, jari definisidi atas, dapat diartikan bahwa desa merupakan bentuk lingkup organisasi pemerintahan terkecil yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan nasional karena pedesaan merupakan bagian terbesar wilayah nasional.Pemerintahan Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah dan pemerintahan desa adalah sebagai organ atau alat yang memproses berlangsungnya pelayanan dan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Sebagai kesimpulan pembangunan infrastruktur pada tingkat pelayanan dasar di desa merupakan sebuah hal penting yang perlu diamati bersama, terlebih pada proses transparansi anggaran dana desa, keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan pembangunan desa.

#### **E. Kerangka Fikir**

Untuk lebih jelasnya pembahasan tentang Transparansi pemanfaatan dana Desa dalam pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di Kabupaten Jeneponto dijelaskan dalam bagan kerangka fikir sebagai berikut,



## **F. Fokus Penelitian**

Berdasarkan bagan kerangka fikir diatas maka yang menjadi fokus penelitiannya yaitu sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi
5. Pembangunan Infrastruktur
6. Bentuk Transparansi


## **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian kerangka fikir diatas, maka yang menjadi deskripsi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen , adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi adalah hasil dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang dimiliki nilai tertentu, dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya.
3. Keterbukaan proses adalah berbagai kebijakan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan harus jelas, tidak dilakukan secara

sembunyi- sembunyi dan rahasia, tetapi segala sesuatunya baik perencanaan dan pertanggungjawabannya dapat diketahui oleh publik.

4. Kerangka regulasi adalah keterbukaan dari seluruh proses mulai dari perancang kebijakan sampai kebijakan tersebut diimplementasikan.
5. Faktor pendukung adalah keseluruhan faktor yang mendukung tentang pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di Kabupaten Jeneponto
6. Faktor penghambat adalah faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di Kabupaten Jeneponto



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan selama dua (2) bulan dan lokasi penelitian dilakukan di Desa Bangkalaloe, Kabupaten Jeneponto tentang Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar di Kabupaten Jeneponto. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena Desa Bangkalaloe merupakan salah satu desa yang disiplin dalam hal pengelolaan Dana Desa.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran dengan jelas tentang Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar di Kabupaten Jeneponto.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah Fenomenologi dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelayanan dasar di Kabupaten. Jeneponto.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan Transparansi Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar di Kabupaten Jeneponto, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Desa Bangkalaloe yang menjadi fokus studi serta tokoh masyarakat. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

### D. Informan Penelitian

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang, Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar di Kabupaten Jeneponto. Adapun yang

menjadi	informan dalam penelitian ini sebagai berikut:	
---------	--	--

## **Tabel Informan**

### **No. Jabatan Instansi Keterangan**

1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Orang
2	Kepala Desa/Aparatur Desa	3 Orang
3	Tokoh Masyarakat	3 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>7 Orang</b>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang secara sistematis terhadap Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar di Kabupaten Jeneponto.
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terstruktur, artinya peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Unsur Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Masyarakat, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Studi pustaka yaitu pengambilan data dengan membaca literatur atau hasil- Hasil penelitian yang relevan dengan Transparansi

Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar di Kabupaten Jeneponto.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246), penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai Transparansi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar di Kabupaten Jeneponto.

#### **G. Keabsahan Data**

Sugiyono (2012:270), Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

### 1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya.

Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

### 2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

### 3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu :

- a. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidakakuratannya.

- c. Triagulasi Waktu yaitu Triagulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.



## **BAB IV**

### **A. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2016. Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang lebih mengedepankan analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh. Data - data yang dimaksud adalah hasil wawancara pada pihak yang berwenang dan dianggap berkompeten terhadap masalah-masalah dalam fokus penelitian. Selain itu dilakukan metode pengumpulan dokumen-dokumen yang memuat mengenai pemanfaatan dana desa di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Hasil penelusuran data primer dan sekunder tersebut selanjutnya direduksi untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan tabel yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian.

#### **1. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bangkalaloe**

##### **Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto**

Pemanfaatan dana desa di Desa bangkalaloe dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan sejauhmana

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrenbang dan realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut baik pembangunan fisi dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan) sebagai landasan penelitian.

Dana desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014: “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”. Yang penggunaan atau pemanfaatannya berdasarkan beberapa peraturan menteri.

Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk

penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;

b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;

d. Pemberdayaan masyarakat, Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa penting untuk melakukan sinergitas dengan baik antara masyarakat dan pemerintah desa demi tercapainya tujuan-tujuan dari pembangunan desa itu sendiri.

Berikut tabel daftar usulan program-program pembangunan (sarana dan prasarana) di Desa Bangkalaloe.

**Tabel V.1 Daftar Usulan Pembangunan ( Fisik, Sarana dan Prasarana )  
Desa**

**Bangkalaloe Tahun 2016**

No	Usulan Pembangunan Fisik (Sarana dan Prasarana)	Volume	Sumber Dana
1.	Pembangunan Talud	400 M	Dana Desa
2.	Pengadaan Bak Air	60 Unit	Dana Desa
3.	Rehabilitasi PAUD	1 Unit	Dana Desa
4.	Pengadaan Meteran Air	120 Unit	Dana Desa
5.	Pembuatan Jalan Tani	150 M	Dana Desa
6.	Pengadaan Alat Alat	5 Unit	ADD

*Sumber: Diolah dari Data Sekunder, 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Bangkalaloe telah mengusulkan 6 (enam) usulan pembangunan untuk anggaran tahun 2019. Yaitu 4 (empat) usulan pembangunan yang sumber dananya berasal dari dana desa, 1 (satu) program diantaranya menggunakan APBD, 1 (satu) program diantaranya menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan 1 (satu) program lainnya menggunakan Alokasi Dana Desa ditambah Silpa.

Dari daftar usulan pembangunan tersebut kemudian dibuat dan dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa).

Berikut ini disajikan tabel perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APB-Desa) tahun 2018 dan 2019.

## **2. Hasil-Hasil Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bangkalaloe**

Dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada hasil-hasil atau *output* dari pemanfaatan dana desa ini, mengingat besarnya jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka terwujudnya pembangunan di desa. Pemerintah desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelolah dana desa sesuai dengan skala prioritas yang ada didesa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut penuturan ibu Hj.sitti syamsiah saad S.pd selaku Kepala Desa Bangkalaloe.

*“Dana desa ini sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, kami di Desa Mangilu telah melaksanakan program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sejauh ini kami dari pemerintah Desa Mangilu telah membangun talud, melakukan rehabilitas PAUD, pengadaan sarana dan prasarana air bersih berupa bak penampungan air.” ( Wawancara pada tanggal 28 Februari 2020 )*

Penuturan kepala desa diatas didukung oleh pendapat Bapak DG gassing sapaan masyarakat, selaku ketua BPD Desa Bangkalaloe yang menagatakan bahwa:

*“Program-program pembangunan yang telah dilakukan sejauh ini yaitu: pembangunan talud di Dusun joko, pengerasan jalan di Dusun pokobulo, dan rehab gedung PAUD Sejahtera di Dusun Pokobulo”. Bantuan dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa memberikan dampak yang sangat positif dalam rangka pembangunan didesa baik berupa sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dapat membantu keberlangsungan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” ( Wawancara tanggal 1 Maret 2020 )*

Kemudian Bapak Adi selaku KAUR Pembangunan Desa bangkaloe juga mengatakan bahwa:

*“Kami selaku pihak pemerintah Desa bangkaloe sangat terbantu dengan adanya dana desa ini, yang telah memeberikan sumbangsi yang sangat besar bagi pembangunan sarana dana prasarana yang ada di desa. Untuk tahun 2019 kami telah melaksanakan pembangunan jalan desa, pembangunan talud, rehabilitasi PAUD, pengadaan bak penampungan air beserta meteran, pengadaan alat mandi jenazah, dan pengadaan alat-alat komputer.” ( Wawancara pada tanggal 1 maret 2020 )*

Salah satu kepala dusun di Desa bangkaloe Bapak ahmad yani menuturkan bahwa:

*“Dengan adanya dana desa ini, kami selaku masyarakat sangat bahagia, karena program-program pembangunan yang kami usulkan dapat terealisasi dengan baik. Sejauh ini program pembangunan yang telah terealisasi di dusun Mangilu yaitu, pembangunan talud, pembangunan jalan setapak, dan pengadaan meteran air.” ( Wawancara pada tanggal 1 Maret 2020 ).*

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah di Desa bangkalaloe telah menggunakan atau memanfaatkan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan baik pembangunan infrastuktur maupun rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasana yang ada didesa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) kegiatan pembangunan fisik dalam hal ini pembangunan sarana dan prasarana yang terbagi atas beberapa dusun di Desa bangkalaloe yang sumber dananya berasal dari dana desa. Dari empat kegiatan pembangunan yang terealisasi pembangunan talud menyerap dana paling besar yakni sebesar Rp.263.738.778,- dengan kapasitas sepanjang 400 meter. Kemudian perlu diketahui adalah tingkat kemanfaatan terhadap masyarakat desa sebagai pengguna *output* dari pelaksanaan pembangunan.

Pada tahun 2019, pemerintah Desa bangkalaloe juga melaksanakan kegiatan pembangunan berupa pengadaan sarana dan prasarana, yaitu:

- a. Pengadaan Alat Pemandi Jenazah, sebanyak 5 (lima) unit dengan anggaran sebesar Rp.27.000.000,- yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Pengadaan Alat-Alat Komputer, dengan anggran sebesar Rp. 16.250.000,- yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (ADD+Silpa).

Selanjutnya daftar realisasi bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk tahun anggaran 2019. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa bangkalaloe 5 (lima) diantaranya menggunakan sumber dana dari dana desa (DD), 1 kegiatan bersumber dari alokasi dana desa dan dana desa (ADD/DD), dan 1 diantaranya menggunakan dana desa (DD) dan silpasebagai sumber dana, 1 kegiatan bersumber dari alokasi dana desa dan dana desa ditambah Silpa (ADD/DD/Silpa) Jadi, total ada 8 kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa bangkalaloe

### **3. Pembangunan Talud**

Talud atau dinding penahan tanah adalah bangunan yang berguna untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah. Talud sendiri terbuat dari pasangan batu kali, yang diperkuat campuran semen, pasir dan air. Talud ini berfungsi untuk menahan tanah yang terletak dibelakangnya, melindungi kondisi tanah didepannya dan mencegah bahaya longsor.

Pembangunan talud ini adalah salah satu kegiatan pembangunan yang diprogramkan untuk tahun 2019 dan telah terealisasi di Desa bangkaloe tepatnya di Dusun joko dengan sumber dana yang berasal dari dana desa. Kegiatan pembangunan talud ini bertujuan untuk memperlancar transportasi masyarakat. Dengan terealisasinya pembangunan talud tersebut apakah masyarakat desa mampu memanfaatkan dengan baik sehingga tujuan dari dana desa tersebut dapat tercapai.

Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad nur iksan

S.pdselaku sekretaris Desa bangkaloe tentang kegiatan pembangunan talud.

*“Kegiatan pembangunan yang terealisasi di Desa bangkaloe salah satunya adalah pembangunan talud, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan terealisasinya pembangunan talud ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Mangilu yaitu memudahkan akses masuk dan keluar desa. Selain itu, memperlancar transportasi bongkar muat pasir karena kebetulan di dusun pokobulo ada tambang pasir, kemudian memudahkan akses masyarakat menuju kebun”. ( Wawancara pada tanggal 13 Maret 2020 )*

Pernyataan sekretaris Desa bangkaloe diatas diperkuat dengan pernyataan

Bapak ahmad yani selaku kepala Dusun pokobulo yang menuturkan bahwa:

*“Pembangunan talud ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat yang ada di Desa bangkalaloe pada umumnya dan masyarakat di Dusun joko pada khususnya. Sebelum adanya pembangunan talud, masyarakat sangat sulit mengakses jalan tersebut, hanya mobil- mobil enam dan sepuluh roda yang dapat melintasi jalan tersebut karena tingginya lumpur yang menutupi seluruh bagian jalan. Tetapi*

*setelah dilakukan pembangunan talud ini, masyarakat dengan mudah mengakses masuk dan keluar dusun. Dengan jalan yang sudah bagus ini juga menambah produktivitas para petani dan penambang pasir. ( Wawancara pada tanggal 13 Maret 2020 )*

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan talud ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, dengan terealisasinya pembangunan talud ini masyarakat dengan mudah mengakses jalan, baik menuju pemukiman warga, tambang pasir dan menuju kebun.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga dusun joko ustads sudarmin yang menuturkan bahwa:

*“Kami masyarakat sangat terbantu dengan pembangunan talud ini. Sebelum dilakukan pembangunan talud ini kami masyarakat sangat sulit mengakses jalan tersebut dikarenakan jalan yang berlubang- lubang dan berdebu, dan pada saat musim hujan datang, seluruh badan jalan ditutupi oleh lumpur, hanya mobil berukuran besar yang dapat melintasi jalan. Tetapi setelah pembangunan jalan ini sudah dapat dilalui oleh motor. ( Wawancara pada tanggal 13 Maret 2020 )*

Selama peneliti melakukan penelitian terkait pemanfaatan dana desa di Desa bangkalaloe khususnya program pembangunan talud ini sudah terelaisasi dengan baik sesuai dengan usulan masyarakat. Namun setahun setelah pembangunan talud ini, mulai muncul kendala-kendala baru seperti jalan mulain berlumbang dikedua sisinya dikarenakan volume bongkar muat penambang pasir. Selain itu juga dikarena talud ini hanya ditimbun dengan pasir dan pondasi dikedua sisinya.

#### 4. Rehabilitasi PAUD

Gedung belajar yang layak merupakan salah faktor pendukung dalam proses belajar mengajar. Dengan gedung yang layak pengajar serta anak didik dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan nyaman tanpa harus takut dengan kondisi gedung yang bisa saja roboh dan menimpa anak-anak.

Rehabilitasi PAUD ini adalah salah satu kegiatan pemerintah desa Mangilu yang terealisasi dengan baik dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat terutama anak-anak peserta didik serta staf pengajar yang ada di PAUD Sejahtera. Program ini dilaksanakan di Dusun Sela yaitu PAUD Sejahtera dengan sumber dana yang berasal dari dana desa.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan dg sungguh terkait rehabilitasi PAUD:

*“kami pemerintah desa berharap dengan terealisasinya rehabilitasi PAUD ini menambah motivasi siswa dan pengajar PAUD dalam proses belajar mengajar. Dengan gedung yang layak dan nyaman siswa dan pengajar tidak lagi merasa ketakutan dengan gedung atap yang bisa roboh kapan saja. Karena sebelum gedung PAUD direhab air hujan merembes masuk kedalam ruang kelas.” ( Wawancara pada tanggal 14 Maret 2020 )*

Salah seorang tokoh pemuda zuljali walikram sekaligus pengajar di PAUD Sejahtera menuturkan:

*“Salah satu kegiatan pemerintah desa yang saya ketahui yang menggunakan dana desa adalah rehabilitas gedung PAUD Sejahtera yang ada di Dusun Sela ini. Kami sangat terbantu dengan adanya dana desa ini karena sebelum gedung PAUD Sejahtera ini direhab kami dari pihak pengajar dan anak-anak merasa was-was dengan kondisi atapPAUD yang sudah*

*rusak. Tetapi, setelah PAUD ini direhab anak-anak menjadi senang dan nyaman tanpa takut tertimpa reruntuhan atap.” ( Wawancara pada tanggal 16 maret 2020)*

Kemudian ibudg sunggu selaku pimpinan PAUD Sejahtera juga menuturkan hal yang sama:

*“Kami selaku pimpinan PAUD Sejahtera sangat merasakan manfaat dengan adanya dana desa ini. Karena sebelum PAUD kami ini direhab boleh dikata bahwa gedungnya itu sudah tidak layak karena rusaknya atap bangunan gedung yang ketika hujan air dengan mudah masuk. Alhamdulillah, setelah kami mengusulkan kepada pemerintah desa dalam Musrenbang dan kemudian kepala desa langsung melihat gedung kami dan mengiyakan untuk dilakukan rehabilitas. Dengan gedung yang sudah layak ini anak-anak serta para pengajar sangat antusias dalam proses belajar mengajar tanpa takut dengan atap yang roboh. Kemudian manfaat yang lain yaitu pengajar di PAUD Sejahtera ini sudah mendapatkan sedikit insentif atau semacam reward dari dana desa yang diharapkan menambah semangat mereka untuk mengajar anak-anak kita disini.” ( Wawancara pada tanggal 16mar 2020)*

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan rehabilitasi PAUD sangat dirasakan manfaatnya baik bagi masyarakat pada umumnya dan juga siswa serta para pengajar pada khususnya. Dengan gedung PAUD yang sudah layak diharapkan anak-anak dan pengajar lebih maksimal dalam proses belajar mengajar demi terwujudnya peningkatan pendidikan yang ada di Desa bangkalaloe. Masyarakat, siswa, dan pengajar diharapkan untuk memanfaatkan dan memelihara fasilitas ini.

Sejauh ini dana desa sangat membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan baik pembangunan fisik serta pengadaan (sarana dan prasarana) serta pemeliharaan fasilitas

umum berupa rehabilitasi. Mengingat gedung adalah salah satu faktor utama peningkatan kapasitas pendidikan.

## 5. Pengadaan Bak Penampungan Air

Bak penampungan air adalah wadah yang digunakan untuk menampung air, berbentuk tabung dengan kapasitas penampungan yang beragam mulai dari 5000 liter sampai dengan 15000 liter dan memiliki dudukan dari beton berbentuk segi empat dengan ukuran tinggi sekitar satu meter.

Pengadaan bak penampungan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan air bersih dan menampungnya pada saat musim hujan dan mengalirkan kerumah masing-masing.

Berikut hasil wawancara peneliti terkait kegiatan pengadaan bak penampungan air dengan Kepala Desa bangkalaloe HJ.Sitti syamsiah saad S,pd berikut:

*“Salah satu kegiatan pembangunan yang terealisasi untuk tahun anggaran 2019 adalah pengadaan bak penampungan air yang bertujuan untuk membantu masyarakat menampung air bersih. Karena ada beberapa Dusun di Desa bangkalaloe ini yang sulit mengakses air bersih, sehingga kami dari pihak pemerintah menerima usulan masyarakat tersebut karena air adalah kebutuhan pokok masyarakat. Kami berharap dengan adanya bak penampungan air ini seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih dengan mudah.” ( Wawancara pada tanggal 17 maret 2020)*

Salah satu kepala Dusun menuturkan bahwa:

*“Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan pengadaan bak penampungan ini, sehingga mempermudah kami melakukan pekerjaan rumah tangga seperti, memasak, mandi, mencuci dan lain-lain. Dengan adanya bak penampungan air ini kami tidak perlu lagi menimba air di sumur atau berangkat ke sungai untuk mencuci karena pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah dapat dilakukan dirumah masing- masing.” ( Wawancara pada tanggal 17 Maret 2017 )*

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengadaan bak penampungan air ini sangat besar manfaatnya bagi kehidupan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas rumah tangga. Selama dalam penelitian peneliti juga melihat manfaat yang sangat besar dengan terealisasinya program pengadaan bak air ini. Dimana masyarakat dengan mudah menampung air bersih baik dari sumber mata air seperti sumur maupun dari mobil-mobil tangki penyalur air bersih.

## **6. Pengadaan Meteran Air**

Meteran air merupakan alat yang digunakan untuk mengukur banyaknya aliran air secara terus menerus melalui sistem kerja peralatan.

Kegiatan pengadaan meteran air ini sudah terealisasi untuk tahun anggaran

2016. Ada 120 unit meteran air yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dengan tujuan membantu masyarakat dalam mengakses air bersih kerumah masing-masing. Mengingat air adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak ahmad yani selaku kepala Dusun dan tokoh Masyarakat terkait program pengadaan meteran air:

*“Kami masyarakat desa sangat terbantu dengan adanya meteran air ini, sehingga mempermudah menjalankan aktivitas. Sebelum adanya meteran air ini, masyarakat sangat sulit mengakses air bersih, hanya orang-orang tertentu yang memiliki pompa air. Dengan adanya meteran air ini sangat membantu masyarakat menjalankan aktivitas rumah tangga seperti mandi, cuci, kakus, dan air untuk masak dan minum. Tanpa harus lagi bersusah payah menuju sungai untuk mengangkat air karena air sudah dapat mengalir kerumah masing- masing. ( Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)*

Kepala Desa bangkalaloe ibu Hj.sitti syamsiah saad S,pd juga mengatakan hal yang sama:

*“Kegiatan pembangunan pengadaan alat meteran air sudah terealisasi untuk tahun anggran 2018, yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Kami memberikan 120 unit meteran air yang difokuskan pada dusun mangilu terlebih dahulu karena disana sudah ada sumbermata air. Sistem kerja dari meteran air ini adalah sebagai alat untuk mengukur jumlah debit air . Air bersumber dari mata air yang kemudian dipompa untuk ditampung kedalam bak penampungan beton untuk selanjutnya disalurkan kesetiap rumah tangga.*

Kemudian salah seorang warga juga menuturkan bahwa:

*“Saya sangat terbantu dengan adanya meteran air ini, yang dulunya untuk mandi dan mencuci saya harus berjalan kaki ke sungai atau bak penampungan air. Tapi setelah adanya meteran air ini, saya sudah menjalankan aktivitas rumah tangga di rumah tanpa harus kesungai lagi. ( Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020 )*

Dari beberapa kutipan wawancara peneliti dengan pihak pemerintah desa sebagai pelaksana dari pengadaan meteran air ini dan masyarakat sebagai

sasaran program sudah terealisasi dengan baik karena masyarakat antusias dan sangat terbantu dengan adanya meteran air ini.

## **7. Pengadaan Alat Pemandi Jenazah**

Alat pemandi jenazah adalah alat yang digunakan untuk memandikan jenazah, berbentuk persegi panjang yang dilengkapi dengan empat kaki yang memiliki roda diujung setiap kakinya berukuran sekitar satu meter. Alat ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk memandikan jenazah karena masyarakat tidak perlu lagi menyiapkan atau peralatan khusus.

Pengadaan alat pemandi jenazah ini adalah salah satu kegiatan pembangunan dalam hal pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah desa bangkalaloe kesemua dusun dan masjid yang ada di Desa bangkalaloe yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti

kepada Bapak Muh nur iksan S,pd selaku Sekertaris Desa Bangkaloe :

*“Pada dasarnya pengadaan alat pemandi jenazah ini adalah program dari pemerintah daerah yang pelaksanaan dan pendanaanya dibebankan kepada pemerintah desa. Sejauh ini pelaksanaan pengadaan alat pemandi jenazah ini sudah terealisasi sepenuhnya keseluruhan dusun dan masjid yang ada di Desa Mangilu. Kami dari pemerintah desa berharap dengan adanya alat ini memudahkan masyarakat desa dalam penanganan jenazah.” ( Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020 )*

Penuturan Bapak Sekertaris Desa bangkalaoe didukung oleh penuturan Bapak Saparuddin lontang selaku ketua Masjid terkait program pengadaan alat pemandi jenazah:

*“Salah satu kegiatan pemerintah desa yang saya ketahui adalah pengadaan alat pemandi jenazah yang diberikan kesetiap dusun dan masjid. Alat pemandi jenazah yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat sejauh ini sangat bermanfaat karena mempermudah masyarakat. Dengan adanya alat ini dalam memandikan jenazah kita dapat berdiri tidak perlu lagi jongkok ataupun duduk seperti biasanya sehingga, tidak membasahi baju dan kita juga tidak perlu menjebol tembok atau papan rumah untuk menaglirkan sisa air mandi jenazah.” ( Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)*

Kemudian salah satu warga di Dusun pokobulo mengatakan bahwa:

*“Benar bahwa salah satu kegiatan pemerintah desa untuk tahun 2019 adalah pengadaan alat pemandi jenazah yang diberikan kesetiap dusun dan masjid yang ada di Desa bangkalaloe. Namun kami di Dusun Mangilu sempat menerima alat pemandi jenazah tersebut yang kemudian diberikan kedusun lain dikarenakan ada beberapa warga yang merasa takut pada saat ke masjid melaksanakan shalat. ( Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020 )*

Sejauh ini program pengadaan alat pemandi jenazah sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal menangani jenazah karena dalam memandikan jenazah lebih efektif dan efisien. Walaupun dalam pelaksanaan pemberian alatpemandi jenazah tersebut ada beberapa warga yang menolak dikarenakan takut.

## **8. Pengadaan Alat-Alat Komputer**

Alat-alat komputer merupakan salah satu sarana penunjang bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak M nur iksan S,pd selaku sekretaris Desa bangkalaloe terkait pengadaan alat-alat komputer:

*“Pengadaan alat-alat komputer adalah salah satu kegiatan yang kami usulkan dan terealisasi dengan baik. Alat-alat komputer ini sangat membantu kami sebagai pelayan masyarakat karena memperlancar pekerjaan dalam penyelesaian administrasi kantor. Selain itu, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga masyarakat tidak menunggu terlalu lama dalam menyelesaikan urusannya terkait pelayanan administrasi.” ( Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020 )*

Penuturan Bapak sekretaris didukung oleh pendapat adi selaku

KAUR Keuangan Desa bangkaloe yang mengatakan bahwa:

*“Pengadaan alat-alat komputer ini sangat bermanfaat, khususnya saya sebagaia KAUR Keuangan sangat terbantu dengan adanya komputer ini, karena mempermudah dalam mengolah data-data keuangan tanpa harus menggunakan kalkulator lagi. Selain itu juga kita dapat menyimpan lebih banyak data dan pekerjaan lebih efektif dan efisien. ( Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)*

Salah satu masyarakat juga memberikan pendapat bahwa:

*“Kami masyarakat juga sangat terbantu dengan lengkapnya sarana dan prasaran yang ada dikantor desa. Sehingga kami lebih cepat terlayani tanpa harus menunggu lama lagi.” ( Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020 )*

Dari beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan alat-alat komputer ini sangat membantu pemerintah Desa bangkaloe dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat desa.

Namun dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pemerintah di Desa bangkaloe juga menghadapi beberapa masalah dan kendala,

seperti yang disampaikan oleh Hj, Sitti Syamsiah Saad S, Pd selaku Kepala

Desa bangkalaloe berikut ini:

*“Dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa ini kami dari pemerintah Desa Mangilu juga menghadapi berbagai masalah dan kendala. Masalah yang paling mendasar yang kami hadapi yaitu lambatnya pencairan dana desa itu sendiri sehingga menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah direncanakan untuk direalisasikan. Kemudian masalah yang lain seperti pembebasan lahan masyarakat, karena terkadang ada masyarakat yang tidak mau memberikan lahannya untuk dibangun atau dijadikan jalan. Disisi lain cuaca juga mempengaruhi dan menjadi kendala seperti ketika pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan terutama pembangunan jalan dan talud.”( Wawancara pada tanggal 28 maret 2020 )*

Pernyataan kepala Desa bangkalaloe didukung oleh pendapat Bapak dg gassing selaku Ketua BPD Desa bangkalaloe yang mengatakan bahwa:

*“Salah satu kendala terbesar yang dihadapi sejauh ini seperti, pembebasan lahan karena ada beberapa masyarakat yang tidak memberikan izin tanahnya untuk dibangun jalan. Namun kami bersama-sama Kepala Desa bangkalaloe berupaya untuk memahamkan kepada masyarakat sejauhmana manfaat dari pembangunan jalan tersebut. Karena pada dasarnya seluruh program yang direncanakan dan direalisasikan itu kan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Sehingga pemerintah desa harus lebih giat lagi mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.”( Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020 )*

Salah satu tokoh masyarakat juga menuturkan bahwa:

*“Salah satu kendala yang dihadapi seperti pembebasan lahan masyarakat, namun setelah masyarakat diberi pemahaman mereka bisa paham terkait program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa.” (Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)*

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pemerintah Desa bangkalaloe juga menghadapi beberapa masalah atau kendala. Yang menjadi kendala utama adalah lambatnya pencairan dana desa itu sendiri sehingga menghambat pula pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### **9. Keterlibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa**

Keterlibatan masyarakat desa dalam pemanfaatan dana desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan desa, dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu; pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan kegiatan atau implementasi dan kontrol atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk keterlibatan masyarakat dapat berbentuk tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu. Hambatan partisipasi masyarakat Dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu. Sesuai dengan amanat

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dengan demikian memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa. Berikut beberapa kutipan hasil wawancara terkait dengan adanya keterlibatan masyarakat Desa bangkalaloe dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa. Kepala Desa bangkalaloe hj.sitti syamsiah saad S,pd menuturkan:

*“Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yaitu melalui pengusulan kegiatan-kegiatan dan sampai kepada swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan.” ( Wawancara pada tanggal 17 maret 2020 )*

Salah seorang anggota BPD juga mendukung pendapat yang di sampaikan kepala desa:

*“Sejauh ini keterlibatan masyarakat Desa bangkalaloe dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa proaktif, karena setiap tahunnya dilakukan Musyawarah yang mana masyarakat diundang untuk membicarakan kebutuhan-kebutuhannya.” ( Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020).*

Kemudian Bapak M Nur Iksan S,pd selaku sekretaris Desa bangkalaloe mengatakan bahwa:

*“Jadi sebelum program-program pembangunan direalisasikan atau dilaksanakan kami dari pemerintah Desa bangkalaloe*

*senantiasa mengundang seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa bangkalaloe ini untuk bersama-sama melakukan musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang. Dimana dalam musyawarah tersebut kami selaku pemerintah desa memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan menjadi program pembangunan di Desa bangkalaloe yang akan direalisasikan.”( Wawancara pada tanggal, 17 maret 2020 )*

Bapak Ramlianto S.p yang merupakan salah seorang tokoh pemuda juga menuturkan bahwa:

*“Pemerintah Desa bangkalaloe telah melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Namun tidak semua masyarakat dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan karena ketidaktahuan mereka mengenai program- program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.”( Wawancara pada tanggal 17maret 2020 ).*

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa memang masyarakat Desa bangkalaloe sudah ikut terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai program yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk desanya terutama program pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pekerjaannya.

Namun tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan direalisasikan oleh pemerintah desa. Seperti yang dituturkan oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini saya tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Seperti pembangunan talud ini kami baru mengetahui pada saat dilaksanakan pembangunan.” ( Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020 )*

Salah satu Kepala Dusun Bapak ahmad yani menuturkan bahwa:

*“Sejauh ini keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan pembangunan yang ada di Desa bangkalaloe masih rendah. Seperti pada saat pembangunan talud yang ada di dusun joko seluruhnya dikerjakan oleh buruh pekerja. Karena sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa sudah ada buruh pekerja yang melaksanakan pembangunan. Disisi lain juga dengan banyaknya dana desa yang diberikan pemerintah melunturkan semangat gotong royong masyarakat.” ( Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020 )*

Kemudian salah seorang warga Desa bangkalaloe yang bernama ramlianto mengatakan bahwa:

*“Saya mengetahui adanya dana desa, tapi saya tidak bisa ikut dalam pelaksanaan Musrenbang karena terkendala dengan pekerjaan, dan juga kami masyarakat telah mempercayakannya kepada pihak pemerintah desa dan pak dusun.”( Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020 )*

Hal tersebut sejalan dengan salah seorang masyarakat yang menuturkan bahwa:

*“Iya, saya mengetahui kalau ada dana desa dari pemerintah pusat, tapi tidak sempat datang pada saat musyawarah karena ada pekerjaan juga. Salah satu program pemerintah yang saya rasakan adalah pemberian itik untuk dipelihara yang nantinya dapat membantu perekonomian keluarga”.( Wawancara pada tanggal 17 maret 2020*

Kemudian Sekertaris Desa bangkalaloe Bapak M Nur Iksan S,pd juga mengatakan bahwa:

*“Kami dari pemerintah desa sebagai pengelolah dari dana desa ini, sangat berupaya untuk bagaimana agar dana tersebut dapat dirasakan manfaatnya dengan keterlibatan masyarakat desa. Kami berusaha agar dana desa hanya berputar-putar di desa saja. Seperti, penyediaan bahan-bahan*

*bangunan kami bekerjasama dengan warga yang memiliki jaringan dengan penyedia bahan bangunan yang dibutuhkan.”( Wawancara pada tanggal, 24 Februari 2017 )*

Dari pendapat masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat mengetahui dilaksanakannya musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang. Namun, masyarakat cenderung lebih memilih untuk menjalankan pekerjaan mereka masing-masing dibanding ikut langsung dalam musyawarah dan juga masyarakat cenderung mempercayakannya kepada tokoh masyarakat dan para kepala dusun untuk menyampaikan aspirasi, keluhan dan kebutuhan mereka. Hal ini menjadi tugas dari pemerintah Desabangkalaloe untuk mengajak dan memahamkan kepada seluruh masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

#### **10. Proses Penyusunan RPJM-Des Desa Mangilu**

Rangkaian Proses Penyusunan RPJMDes Desa bangkalaloe Kecamatan bontorma kabupaten jeneponto adalah sebagai berikut :

a. Musyawarah Dusun (MUSDUS) Penyusunan RPJMDes dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Desa Mangilu dengan menggunakan alat pada :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah yang telah dilakukan.

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Dusun, Kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3.

## **B. Lokakarya Desa**

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya di tingkat Desa yang dilaksanakan tanggal 8 s /d 10 Agustus 2018 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah masalah dari hasil musyawarah Dusun,
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat skala prioritas Pembuatan skala. Prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknikyng digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah. Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan

pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala Desa dan pembangunan skala Kabupaten.

- e. Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(MUSRENBANG RPJMDes)

Berdasar hasil lokakarya desa selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam forum Musyawarah Pembangunan Desa yang diselenggarakan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016 dengan melihat pelaksanaan, kemanfaatan dari dana desa dalam pembangunan serta keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.

#### **Pelaksanaan Pembangunan**

Pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Mangilu dalam pemanfaatan dana desa telah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang. Dari

14 (empat belas) kegiatan pembangunan yang direncanakan seluruhnya telah terealisasi dengan 6 (enam) kegiatan fisik berupa sarana dan prasarana serta 8 (delapan) kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Namun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam hal ini pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat direalisasikan dengan baik.

Kendala-kendala tersebut yaitu lambatnya pencairan dana desa. Sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Ditambah lagi kendala pembebasan lahan untuk pembangunan jalan

dan infrastruktur lainnya. Ada beberapa masyarakat yang tidak memberikan izin untuk lahannya dijadikan jalan atau dibanguni fasilitas umum.

### **Kemanfaatan Dana Desa**

Dari segi kemanfaatannya untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sudah efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian. Terutama pada kegiatan pembangunan talud yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sebagian besar masyarakat sangat bersyukur dengan adanya pembangunan talud ini yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan akses masuk dan keluar dusun, memperlancar aktivitas penambangan pasir, dan akses menuju kebun. Kemudian disusul dengan kegiatan pengadaan meteran air dan bak penampungan air yang juga sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, mengingat air merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

### **Keterlibatan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di Desa Mangilu sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menggunakan dana desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Mangilu Kecamatan



# LMPIRAN











## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasandan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Andrianto Nico. 2007. *Transparansidan Akuntabilitas Publik melalui E Government*. Malang: Bayumedia Publisng.
- AR, Mustopadidjaja, 2012, *Bappenas Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025*, Jakarta, LP3ES.
- Mulyanisri, Menteri keuangan RI, 2016, *buku saku dana desa*, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>
- Danang Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : CAPS.
- Didjaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governace Melayani Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hudiyanto, 2013. *Ekonomi Pembangunan*. Pusat Pengembangan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Madani, Mukhlis, dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Propos Penelitian dan Skripsi*. Makassar.
- Medina, febry. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemda di Indonesia*. Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moenir, A.S, 2010. "Manajemen pelayanan umum di Indonesia". Jakarta : Bumi Aksara
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2009. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka.

Pondokedukasidesa, 2016. *Regulasitentang UU no. 6 tahun 2014 tentangdesadantaruna,*

<http://pondokedukasidesa.blogspot.com/2016/05/kumpulan-regulasi-uu- no.html>

Sinambela, LitjanPoltak, dkk. 2011. *ReformasiPelayananPublik: Teori, Kebijakan, danImplementasi.* Jakarta: PT BumiAksara.

Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *PedomanPenyelenggaraanPemerintahanDesa.* Jatinangor: Fokusmedia.

Sugiyono.2012.*MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*Bandung :Alfabeta.

Sumardjo, 2010. *Pembangunan PedesaandalamRangkaPeningkatanKesejahteraanMasayarakat.* IPB Press, Bogor.

Surjadi, H. 2009. *PengembanganKinerjaPelayananPublik.* Bandung: PT RefikaAditama

Thomas, 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebayang Kecamatan Sesayap Kabupaten TanaTidung.* Jurnal Pemerintahan Integratif Universitas Mulawarman.

Widjaja, HAW. 2008. *OtonomiDesaMerupakanOtonomi yang AsliBulatdanUtuh.* Jakarta: PT Raja GrafindoPersada

## **Dokumen – Dokumen**

Peraturan Pemerintah no. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Mendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Undang – undang No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah Undang – undang No. 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Presiden

No. 67 Tahun 2005 tentang Infrastruktur

